



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008 Faksimile (022) 6037850
Websit: www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B-181/Kw.10/I/OT.00/01/2025

23 Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Bundel

Hal : Penyampaian Pelaporan LHKAN Tahun 2025

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Para Kepala Bidang;
3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Para Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
5. Seluruh ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Di Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor B-2/Set/IJ/OT/01/2025 Tanggal 15 Januari 2025 hal Penyampaian Pelaporan LHKAN Tahun 2025, dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 774 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Pada Kementerian Agama serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), berikut disampaikan beberapa hal:

- LHKAN disampaikan dengan dua cara, yaitu:
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 774 Tahun 2023.
 - SPT Pajak Tahunan bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
- Tahun pelaporan LHKAN merujuk pada tahun terakhir sesuai ketentuan pelaporan masing-masing. Sebagai contoh pelaporan LHKAN tahun 2025 berisi LHKPN sesuai lembar penyerahan formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2024 dan SPT Tahunan sesuai Bukti Penerimaan SPT Tahun Pajak 2024;
- Aparatur Negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kantor Wilayah berperan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKAN. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat tanggal 30 April setiap tahun;
- Pelaporan LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id/> dan SPT Tahun Pajak melalui aplikasi e-filing pada <https://djponline.pajak.go.id/> yang dilaksanakan tahun 2025 untuk pelaporan harta tahun 2024 agar disampaikan paling lambat tanggal **28 Februari 2025**;

6. Rekapitulasi Pelaporan disampaikan dengan format terlampir, paling lambat hari Jumat, tanggal **07 Maret 2025 pukul 16.00 WIB** melalui link berikut https://bit.ly/Pelaporan_LHKAN2025. Segala risiko atas ketidaksesuaian data yang dikirim dan keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh keterlambatan satuan kerja dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian saldo pelaporan (antara lain dalam proses penilaian pembangunan Zona Integritas), menjadi tanggung jawab satuan kerja masing-masing;
7. Agar menjadikan data pelaporan LHKAN menjadi rekam jejak pegawai dan mengaitkan dengan pelayanan kepegawaian (promosi/mutasi/rotasi, dll);
8. Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pengisian LHKPN dapat mengakses tautan <https://www.youtube.com/watch?v=PZiUadkykuk>. Tutorial Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat diakses pada laman https://bit.ly/Panduan_Kemenag_LHKPN;
9. Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pengisian SPT Pajak Tahunan, dapat mengakses tautan <https://www.youtube.com/live/cTCjL5Hyo0w>.

Demikian kami sampaikan. Jika terdapat kendala atau pertanyaan dapat menghubungi Admin Pengelolaan LHKAN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Sdr. Mulyanah (081312223330). Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

\$(ttd)

Ajam Mustajam

Lampiran I

Nomor : B-181/Kw.10//OT.00/01/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
(GABUNGAN KEMENAG KABUPATEN/KOTA, KUA dan MADRASAH)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	1. PNS	
	2. PPPK	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
	1. PNS	
2. PPPK		
2	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
3	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	
	a. PNS	
	b. PPPK	

Pimpinan Satker

.....

Lampiran II

Nomor : B-181/Kw.10/I/OT.00/01/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

**BUKTI PENYAMPAIAN SPT DAN TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA (LHKPN)
PAJAK TAHUNAN (2024)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUTAPEN/KOTA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	SATUAN KERJA	LINK BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN (LHKPN/SPT)
1	Fulanah	1989xxx	Analisis Jabatan	Penata Muda/III.b	Bagian TU Kanwil kemenag Jabar	https://drive.google.com/file/d/1q0mWWeeWjv5rno9bHacztzAluFH-he11/view
2	Fulan	1990xxx	Analisis SDM Ahli Pertama	Penata Muda/III.a	Bagian TU Kanwil Kemenag Jabar	https://drive.google.com/file/d/1q0mWWeeWjv5rno9bHacztzAluFH-he11/view
dst						

Pimpinan Satker

.....

Lampiran III

Surat Nomor : B-181/Kw.10/II/OT.00/01/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

**DAFTAR PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN PADA KEMENTERIAN AGAMA
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 774 TAHUN 2023
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA**

1. Menteri Agama
2. Wakil menteri Agama
3. Pejabat Eselon I:
 - a. Staf Ahli Menteri Agama;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Inspektur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal; dan
 - e. Kepala Badan
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
 - a. Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut;
 - b. Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi;
 - c. Wakil Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut;
 - d. Wakil Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi.
5. Pejabat Eselon II:
 - a. Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
 - b. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 - c. Inspektur pada Inspektorat Jenderal;
 - d. Direktur pada Direktorat Jenderal;
 - e. Kepala Pusat pada Badan;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;**
 - g. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran; dan
 - h. Kepala Biro pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.**
7. Kepala Balai/Asrama Haji/Kepala Unit.
8. Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan.
- 9. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.**
10. Kepala Bagian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
11. Auditor pada Kementerian Agama
- 12. Kepala Madrasah Aliyah Negeri.**

